

PENERAPAN *DE MINIMIS VALUE* DALAM PROSES PENETAPAN NILAI PABEAN BARANG KIRIMAN IMPOR PADA KPPBC TMP B PEKANBARU

Dafa Gusfananda Suharto
Politeknik Keuangan Negara STAN

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
8 September 2021

Dinyatakan Diterima
7 Desember 2021

KATA KUNCI:
Barang Kiriman Impor, *De Minimus Value*,
Nilai Pabean.

ABSTRACT

This qualitative method of research aims to determine the impact of de minimis value policy related to the enactment of Regulation of the Minister of Finance (PMK) No. 199/PMK.010/2019 in the process of determining the customs value of imported shipments at the Office of Supervision and Service of Customs and Excise Type B Pekanbaru Customs. Instruments in this study in the form of reviews in the field and interviews to the officer of the section inspector of Customs and Excise Services VI KPPBC TMP B Pekanbaru which directly handles the business process of imported shipments. From the results of the study can be concluded that the policy de minimis value of imported shipments has a significant effect on the process of determining the customs value of goods delivered at KPPBC TMP B Pekanbaru. Related to the problem found from the business process of determining the customs value of imported shipments is difficulty when making determinations in accordance with the provisions of the customs value, this is due to the commodity goods that are determined difficult to find information on customs value. Another problem found is the unused database of customs value as an instrument of fairness test the customs value of the goods concerned as well as the treatment of vouchers and discounts that still confuse the public.

ABSTRAK

Penelitian dengan metode kualitatif ini bertujuan mengetahui dampak kebijakan *de minimis value* terkait diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK.010/2019 dalam proses penetapan nilai pabean barang kiriman impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. Instrumen dalam penelitian ini berupa hasil tinjauan di lapangan dan wawancara terhadap pegawai seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI KPPBC TMP B Pekanbaru yang menangani langsung proses bisnis barang kiriman impor. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan *de minimis value* barang kiriman berpengaruh cukup signifikan terhadap proses penetapan nilai pabean barang kiriman pada KPPBC TMP B Pekanbaru. Terkait masalah yang ditemukan dari proses bisnis penetapan nilai pabean barang kiriman adalah kesulitan saat melakukan penetapan sesuai ketentuan nilai pabean, hal ini diakibatkan komoditi barang yang ditetapkan sulit mencari informasi nilai pabean. Masalah lain yang ditemukan adalah tidak terpakainya *database* nilai pabean sebagai instrumen uji kewajaran nilai pabean barang bersangkutan serta perlakuan voucher dan diskon yang masih membingungkan masyarakat.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi dan perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi masyarakat di Indonesia, salah satu dampak yang paling terasa adalah kemunculan internet. Penggunaan internet berdampak dalam perilaku informasi dalam segala bidang, seperti bidang pendidikan, Kesehatan serta komunikasi yang tidak dibatasi tempat dan waktu. Kebutuhan informasi yang cepat dan murah menuntut para pemberi informasi memiliki sebuah media online. Pemakaian internet untuk kegiatan transaksi bisnis dikenal dengan *Electronic Commerce (E-Commerce)*. Menurut Laudon dan Laudon (1998) *E-Commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis.

Seiring dalam perkembangan dunia bisnis saat ini *e-commerce* merupakan transaksi perdagangan yang ramai digunakan, termasuk di dalamnya transaksi ekspor dan impor melalui barang kiriman. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 82 juta orang, dengan capaian tersebut membuat Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia. Lembaga riset asal Inggris, Merchant Machine juga mencatat pertumbuhan *e-commerce* Indonesia sebesar 78% pada tahun 2018. Bank Indonesia dalam Intan dan Zuraya (2019) menyatakan bahwa *e-commerce* di Indonesia transaksinya diperkirakan mencapai Rp 140 Triliun di 2019, bisnis *e-commerce* juga menjadi kegemaran terutama bagi generasi muda.

Salah satu upaya pemerintah dalam membendung banyaknya impor barang dari luar negeri khususnya bagi barang dari hasil transaksi *e-commerce* ialah dengan penerapan regulasi terbaru mengenai bea masuk atas impor barang kiriman, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.10/2019, yang mengatur batas maksimal pembebasan bea masuk dari yang sebelumnya sebesar USD 75 turun menjadi sebesar FOB USD 3. Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) penurunan nilai *de minimis value* hingga ke USD 3 ini penting untuk perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan juga demi tujuan peningkatan penerimaan serta penekanan impor barang konsumsi.

Tren peningkatan nilai impor barang dari *e-commerce* perlu mendapatkan perhatian dan komitmen serius bagi pemerintah dalam penanganannya. Data dari Dirjen Bea dan Cukai sepanjang 2018 menunjukkan secara rata-rata jumlah barang kiriman impor melalui *e-commerce* meningkat sebesar 10,5% per bulan (Nugroho, 2019). Berdasarkan peraturan terbaru juga ditentukan bahwa penetapan tarif dan nilai pabean terhadap barang kiriman dengan nilai pabean melebihi FOB USD 3.00 sampai dengan FOB USD 1,500.00 yang disampaikan dengan *Consignment Note* dilakukan oleh Pejabat Bea dan

Cukai dengan mengeluarkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).

Kebijakan *de minimis Value* terhadap batasan nilai barang kiriman impor yang mendapat pembebasan tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penetapan secara *Official Assasment* dan memastikan tidak adanya modus dalam penghindaran kewajiban perpajakan dan kewajiban lainnya. Pejabat Peneliti Dokumen (PPD) sebagai pejabat yang bertugas untuk menetapkan nilai pabean barang kiriman memiliki tugas untuk mengantisipasi potensi tersebut dan mengamankan hak-hak negara. Modus-modus penghindaran pajak tersebut diantaranya adalah *under invoicing*, barang kiriman tidak disertai dengan *invoice* yang dapat menunjukkan besarnya nilai transaksi atas barang tersebut, bahkan terdapat barang yang sengaja jumlah dan jenisnya diberitahukan salah untuk menghindari kewajiban pemenuhan dokumen larangan dan pembatasan.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui dampak kebijakan *de minimis Value* terkait diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK.010/2019 dalam proses penetapan nilai pabean barang kiriman impor serta mengidentifikasi permasalahan apa saja yang terjadi dalam proses bisnis penetapan nilai pabean serta pengawasannya di KPPBC TMP B Pekanbaru.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi dampak dari adanya penurunan ambang batas barang kiriman impor dan kendala yang dihadapi terkait pengawasan dan pelayanan impor barang kiriman pada KPPBC TMP B Pekanbaru dalam kurun waktu pengumpulan data tahun 2018-2020.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Barang Kiriman Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman mendefinisikan barang kiriman merupakan barang yang dikirim melalui penyelenggara possessuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Proses pengurusan dan penyelesaian barang kiriman impor dapat disetujui pengeluarannya apabila telah memenuhi ketentuan terkait barang kiriman impor. Dalam regulasi terbaru terkait barang kiriman, yaitu PMK 199/PMK.10/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman diberikan batas maksimum pembebasan bea masuk dari USD 75 diubah menjadi USD 3. Apabila dalam proses transaksi ditemukan nilai barang melebihi USD 3 maka Pejabat Bea dan Cukai akan

menerbitkan SPPBMCP sebagai persetujuan pengeluaran barang.

2.2. Proses Penetapan Nilai Pabean Barang Kiriman

Dalam prosedur penyelesaian barang kiriman impor dikenakan pembebanan Bea Masuk dan PPN jika nilai dari suatu barang melebihi dari ambang batas pembebasan. Dalam PMK No. 199 /PMK.010/ 2019 terhadap barang yang memiliki nilai FOB berkisar USD 3 – USD 1.500 Pejabat Bea Cukai menerbitkan SPPBMCP sebagai dokumen dasar pembayaran kewajiban Bea Masuk dan Perpajakan dengan dikenakan tarif Bea Masuk 7,5% dan PPN 10% serta bebas PPh, sedangkan untuk barang yang memiliki nilai di bawah FOB USD 3 tidak dikenakan BM dan PPh dan hanya dikenai PPN sebesar 10%. Tidak semua barang kiriman impor dapat dikenai tarif khusus, untuk barang tertentu seperti tas, sepatu dan produk tekstil lainnya masih berlaku ketentuan tarif umum sesuai Most Favourable Nations (MFN) serta dikenakan tarif PPN 10% dan PPh 7,5-10%. Pemberlakuan ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis serta untuk menghindari pergeseran impor melalui barang kiriman dikarenakan tarif tunggal dari sekam barang kiriman sebesar 17,5% jauh lebih rendah dibandingkan tarif MFN yang mencapai 32,5% - 50%. Sedangkan untuk produk khusus seperti buku ilmu pengetahuan dibebaskan dari pengenaan BM, PPN dan PPh dengan tarif sebesar 0%. Hal ini dilakukan pemerintah guna mendukung peningkatan literasi dan kemajuan pendidikan di Indonesia.

Untuk nilai transaksi barang kiriman impor yang melebihi USD 1500 maka penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan mengajukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) jika penerima barang statusnya badan usaha dan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) jika penerima barang statusnya non badan usaha. Penerima barang yang terutang pajak dan bea masuk wajib melunasi tagihannya dan apabila merasa tidak puas dapat mengajukan keberatan terkait Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak (SPPBMCP) yang diterbitkan Bea Cukai.

Dalam penetapan nilai pabean dilakukan dengan 6 metode secara berurutan yang diatur dalam peraturan terkait nilai pabean yaitu: metode nilai transaksi, metode nilai transaksi barang identic, metode nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi dan metode *fallback*.

2.3. De Minimis Value

De minimis Value threshold atau biasa disebut ambang batas pembebasan bea masuk merupakan nilai pada barang impor yang tidak mencapai batas nilai pengenaan bea masuk sehingga tidak terkena pajak dan ketentuan bea masuk (Hufbauer, Lu & Jung, 2018). Batasan pembebasan sendiri diambil dari besaran nilai pabean yang ditetapkan sebagai landasan dalam perhitungan pemberian fasilitas

pembebasan bea masuk terhadap nilai barang. Dalam kasus di Indonesia sendiri DJBC telah menerapkan konsep *de minimis value* pada barang kiriman ataupun barang bawaan, barang bawaan pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, dan barang pribadi pelintas batas yang pada prinsipnya sama. Penetapan nilai ambang batas pembebasan bea masuk yang tinggi dapat menyebabkan arus perdagangan internasional menjadi lancar, namun di sisi lain hal ini juga dapat mengurangi *compliance cost* yang harus ditanggung oleh importir (Holloway & Rae, 2012).

Dalam memberikan kebijakan dalam pembebasan barang impor, setiap negara memiliki besaran dan kebijakan yang berbeda, perbedaan kebijakan terhadap ambang batas pembebasan dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1 Penerapan Besaran *De Minimis Value* di Beberapa Negara

USD 0	< USD 10	< USD 25
Costarica	Switzerland (USD 5)	United Kingdom (USD 21)
Bangladesh	Liberia (USD 2)	Canada (USD 15)
Paraguay	Ghana (USD 2)	Denmark (USD 12)
El Savador	Madagascar (USD 2)	

Sumber: Diolah dari Beberapa Sumber

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa kebijakan yang berbeda dari beberapa negara dalam menyikapi kebijakan *de minimis* terhadap barang kiriman impor. Berdasarkan penelitian *ITS Global and The Centre for Customs and Excise of the University of Canberra Australia*, dalam bukunya *De Minimis Threshold in APEC, Report on Behalf of the Conference of Asia Pasific Express Carrier*, disebutkan bahwa penentuan *de minimis Value* sebenarnya mempunyai dampak negatif seperti peningkatan *entry process* sehingga memungkinkan dapat menaikkan biaya administrasi dan munculnya upaya penghindaran pajak dengan beberapa cara misalnya *underinvoicing* dan *splitting*. Indonesia sendiri berdasarkan PMK No 199/PMK.10/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman ditentukan bahwa nilai impor barang kiriman dengan nilai hingga FOB USD 3.00 per penerima barang per kiriman akan diberi pembebasan dari pungutan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) serta dikecualikan juga dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).

Ketentuan perhitungan dan penerapan pembebasan terhadap barang kiriman impor di negara Indonesia menggunakan *de minimis Value* sebagai *threshold*, berbeda dengan konsep *discount factor*.

Karena menerapkan konsep *threshold* hal ini berakibat kepada pengenaan barang kiriman impor ditetapkan atas semua nilai barang kiriman barang tanpa mengurangi dengan nilai pembebasan, pemberlakuan konsep ini tentunya juga bertujuan untuk menciptakan level *playing field* dengan produk lokal yang sejenis agar Industri Kecil dan Menengah (IKM) tidak terkena dampak dari ketidakadilan perlakuan antara barang impor kiriman dengan produk IKM yang terkena pajak.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait kajian tarif pembebasan bea masuk yang dilakukan oleh Chusnul Qotimah Nita Permata, Qotrun Nada dan Muhammad Iqbal Baiquni pada tahun 2018 dengan memakai metode deskriptif analitis menjelaskan dari segi tujuan bahwa pembebasan bea masuk sendiri bermanfaat dalam memperlancar arus kegiatan impor dan memberikan kemudahan masuknya produk dari luar negeri ke Indonesia. Namun dari sisi lain yaitu pengaruh buruk dari pembebasan bea masuk masih terbilang cukup besar dan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam PMK 199/PMK.10/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman diberlakukan perubahan batas maksimum pembebasan bea masuk dari USD 75 diubah menjadi USD 3. Tentunya hal ini mengakibatkan barang impor yang biasa dikirim melalui skema barang kiriman menjadi lebih mahal karena ambang pembebasan yang menurun jauh, dampak lain yang diberikan terkait kebijakan penurunan bea masuk kepada barang kiriman yang diatas USD 3.00 ialah dipungut sesuai seluruh nilai pabean barang kiriman serta berdampak kepada pengendalian impor dan defisit neraca perdagangan.

Penelitian sebelumnya juga terkait pengaruh kebijakan *de minimis Value* terhadap volume barang kiriman Impor di Indonesia yang dilakukan oleh Najla Fauziani Deyanputri di tahun 2020 menguraikan bahwa terjadinya penurunan volume impor barang kiriman terjadi setelah ditetapkannya kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk, impor barang kiriman. Data ini didapatkan dari membandingkan volume impor barang kiriman dari bulan Januari hingga Juli 2019 dengan Januari hingga Juli 2020 dimana adanya penurunan sebesar 10,24 persen. Meskipun jumlah barang kiriman mengalami penurunan, penelitian Deyanputri (2020) berdasarkan data dari DJBC penerimaan negara yang bersumber dari bea masuk saat periode sebelum pemberlakuan *de minimis Value* USD 3 pada Januari-Juli 2019 tercatat sebesar Rp 475,35 Miliar, sedangkan pada saat periode setelah pemberlakuan *de minimis Value* USD 3 Januari-Juli 2020 tercatat sebesar Rp 1,17 Triliun dimana hal ini menunjukkan peningkatan. Nilai ambang batas pembebasan bea masuk yang rendah mengakibatkan rendahnya jumlah barang kiriman yang mendapat

fasilitas pembebasan bea masuk dan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli barang dengan cara impor. Kebijakan pembebasan bea masuk pada nilai yang rendah cenderung cocok untuk negara yang konsumtif dan memiliki nilai impor tinggi (Latipov, Mcdaniel, dan Schropp, 2017).

Dengan semakin banyaknya transaksi dan pergerakan barang melalui sektor *e-commerce* penetapan besaran *de minimis* perlu dipertimbangkan agar memperhatikan beberapa faktor seperti mayoritas barang yang diimpor tersebut melalui jasa pengiriman apakah merupakan barang modal atau barang konsumtif. Mengenai kategori pelaku impor apabila didominasi oleh pihak konsumen dan bukan dari pedagang yang menandakan indikasi metode pengiriman barang tersebut sebagai salah satu cara untuk menghindari bea masuk dan perpajakan. Faktor terakhir ialah kebijakan *de minimis* perlu mempertimbangkan transaksi *intangible goods* dalam aktivitas *e-commerce* yang berkemungkinan lolos dari ketentuan *de minimis* meskipun nilai transaksi barang di atas *threshold value* yang ditentukan dalam ketentuan *de minimis*, misalnya adalah transaksi *software* Sya'bani, 2016). Pemerintah sendiri melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan kebijakan *de minimis Value* barang kiriman turun menjadi USD 3 dari yang sebelumnya USD 75 dengan harapan untuk meminimalisir risiko *fraud* yang sering terjadi baik itu *under invoicing*, *misdeclaration* dan *splitting*.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri optimis melalui pemberlakuan kebijakan terbaru terkait barang kiriman dapat menutup celah kecurangan dengan modus memecah pembelian barang atau disebut juga *splitting*, alasan optimisme ini ialah dengan adanya *de minimis Value* USD 3 mengakibatkan paket barang menjadi terbagi-bagi dan membuat ongkos kirim menjadi lebih mahal (Kurniati, 2020). Tidak hanya modus *splitting*, namun modus pelanggaran seperti memanipulasi harga barang agar di bawah ambang batas (*under invoicing*) diharapkan agar perusahaan jasa titipan (PJT) untuk menaati aturan dengan tidak melakukan modus pelanggaran karena nilai pembebasan yang turun drastis tersebut (Sembiring, 2020). Terkait modus kesalahan pemberitahuan jumlah dan jenis barang (*misdeclaration*) agar menghindari ketentuan lartas diharapkan dapat diminimalisir karena ketentuan barang lartas juga berlaku untuk semua jenis impor, baik impor umum dan impor barang kiriman melalui PJT atau Pos maupun dari skema barang penumpang (Asmarani, 2020).

Tidak hanya berfokus dalam pengawasan dan penurunan ambang batas, Bea Cukai juga memfasilitasi dalam peningkatan kecepatan dan mempermudah pelayanan untuk berkolaborasi dengan *marketplace* seperti transfer informasi mengenai jumlah, jenis, harga barang dari *marketplace* kepada DJBC, serta pemungutan BM & PDRI oleh *Marketplace* menggunakan skema DDP (*Delivery Duty Paid*). Dengan adanya kolaborasi ini

tentunya proses pengecekan oleh petugas Bea Cukai dapat diminimalisir dan penerimaan negara dapat diamankan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral dengan mewawancarai partisipan guna mendapatkan informasi secara mendalam. Metode penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami kejadian tentang apa yang dialami subjek penelitian pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk proses pengumpulan data dalam penelitian kali ini dilakukan dengan memakai metode kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mempelajari dan membandingkan dari sumber informasi tertulis seperti: peraturan perundang-undangan, keputusan menteri keuangan, keputusan direktur jenderal, serta literatur-literatur yang mendukung. Metode ini dilakukan guna memperoleh pemahaman mengenai pengertian dasar, landasan teori, dan konsep yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas permasalahan yang dibahas. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan metode studi lapangan dengan cara pengamatan dan penghimpunan data di lapangan secara langsung untuk mendapatkan kebenaran data yang berasal dari objek penelitian seperti dokumen, catatan, laporan dan proses kerja atau kegiatan dari objek yang akan diteliti seperti metode wawancara atau observasi lapangan.

3.3. Gambaran Objek Penelitian


Untuk pengawasan dan pelayanan barang kiriman pada KPPBC TMP B Pekanbaru dilaksanakan melalui kantor pos lalu bea pekanbaru dimana kantor pos lalu bea Pekanbaru sendiri berstatus sebagai kawasan pabean dan wilayah kerjanya meliputi seluruh barang kiriman yang masuk ke wilayah Provinsi Riau. Untuk proses penyelesaian barang kiriman di KPPBC TMP B Pekanbaru secara umum dijelaskan melalui gambar 1.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, penjelasan alur *flowchart* diatas sebagai berikut:

- a. Dalam hal barang kiriman melebihi pembebasan yang telah ditentukan, maka pemilik barang melakukan pembayaran Bea Masuk dan PDRI yang telah ditetapkan Pejabat Bea dan Cukai ke Bank Devisa / Kantor Pos Persepsi.
- b. Pejabat fungsional pemeriksa Bea Cukai menerima bukti pembayaran yang telah divalidasi oleh Bank Devisa / Kantor Pos Persepsi dari pemilik barang.

- c. Pelaksana melakukan rekonsiliasi dengan mencocokkan bukti bayar dengan SPPBMCP.
- d. Pelaksana menatausahakan bukti pembayaran, mencatat ke dalam buku catatan pabean dan mengarsipkannya.

Gambar 1: *Flowchart* Penyelesaian Barang Kiriman di KPPBC TMP B Pekanbaru



Sumber: SOP Pelayanan Barang Kiriman KPPBC TMP B Pekanbaru

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Dampak Pemberlakuan *De Minimis Value* pada KPPBC TMP B Pekanbaru

Kebijakan terbaru *De Minimis Value* barang kiriman tentunya memiliki dampak terhadap beberapa aspek baik itu proses bisnis maupun *output* yang dihasilkan, berikut dijelaskan beberapa dampak yang diakibatkan dari berlakunya *de minimis Value* dalam beberapa poin.

4.1.1 Terhadap Penerimaan Negara

Dalam aturan PMK No. 199 /PMK.010/ 2019 terdapat kebijakan untuk menurunkan jumlah batasan nilai *de minimis value* atau pembebasan barang dari yang sebelumnya USD 75 menjadi USD 3. Dengan adanya penurunan nilai ini tentunya akan merugikan berdampak positif kepada penerima dari sektor barang kiriman, hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya pegawai Bea Cukai di kantor pos lalu bea Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dan pelayanan barang kiriman berhubung penetapan nilai pabean juga dilakukan secara *official assessment*. Berdasarkan data yang didapat, jumlah penerimaan negara dari sektor barang kiriman pada KPPBC TMP B Pekanbaru mengalami peningkatan drastis penerimaan pada tahun 2020, dibanding tahun 2018 dan 2019 (Lampiran). Peningkatan pesat di tahun 2020 yang hampir dua kali lipat dari jumlah penerimaan tahun 2019 salah satunya disebabkan oleh berlakunya aturan terbaru yaitu PMK No. 199 /PMK.010/ 2019.

Peningkatan jumlah penerimaan negara ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Deyanputri (2020) dimana terdapat peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dalam kurun waktu yang sama di tahun 2020 saat ketentuan terbaru berlaku dengan tahun 2019 sebelum ketentuan berlaku.

4.1.2 Terhadap Proses Penetapan dan Penelitian Nilai Pabean

Dengan berlakunya ketentuan terbaru terkait barang kiriman, hal ini berakibat pada tuntutan pengawasan dan penetapan pemberitahuan pabean dari dokumen *Consignment Note* (CN) secara *Official Assessment* oleh petugas Bea Cukai. Faktor dan dampak ini dapat dilihat salah satunya dari jumlah Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak (SPPBMCP) di KPPBC TMP B Pekanbaru.

Dari data yang berhasil dihimpun didapatkan bahwa terdapat peningkatan jumlah dokumen SPPBMCP pada saat berlakunya regulasi terbaru barang kiriman di tahun 2020 sebesar 2.464 dokumen dibandingkan tahun 2019 saat belum berlakunya ketentuan baru barang kiriman (Lampiran). Berdasarkan hasil wawancara dapat diidentifikasi beberapa dampak yang diakibatkan dari berlakunya PMK No. 199 /PMK.010/ 2019 terhadap proses penetapan nilai pabean diantaranya ialah banyaknya volume penetapan yang harus ditetapkan oleh Bea Cukai dikarenakan *de minimis Value* sehingga membuat hampir semua barang kiriman dikenakan SPPBMCP dan jumlah barang kiriman yang ditetapkan per harinya bisa mencapai 80 barang, data ini juga didukung dengan meningkatnya jumlah dokumen SPPBMCP yang ditetapkan oleh petugas Bea Cukai (Lampiran). Pada prinsipnya pemeriksaan fisik barang dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko namun upaya lain yang dilakukan Petugas Bea Cukai Pekanbaru untuk mengoptimalkan sisi pengawasan dilakukannya pemeriksaan fisik atas keseluruhan barang kiriman yang ada, hal ini tidak lain bertujuan untuk menjamin dan memastikan kebenaran pemberitahuan atas barang yang ada. Di sisi lain tantangan dalam menetapkan juga disertai faktor proses penelitian dari nilai pabean dari dokumen CN yang cukup ribet karena kurangnya informasi serta adanya janji pelayanan penyelesaian barang kiriman yang ditetapkan oleh KPPBC TMP B Pekanbaru selama 2 hari.

4.1.3 Terhadap Modus Kecurangan

Salah satu tujuan dari perubahan peraturan terkait barang kiriman ialah untuk menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan lindungi Industri Kecil Menengah (IKM). Dengan pemberlakuan peraturan terbaru ini diharapkan dapat menurunkan jumlah modus-modus yang sering dilakukan penerima barang baik itu seperti *splitting*, *under invoicing* dan *misdeclaration*. Dari hasil pengamatan dan pengumpulan data yang dilakukan, ditemukan terjadinya penurunan terhadap jumlah modus barang

kiriman yang berhasil diungkapkan oleh petugas Bea Cukai KPPBC TMP B Pekanbaru.

Tabel 2 Jumlah Modus Pelanggaran Barang Kiriman

Jenis Pelanggaran	Tahun		Penurunan (%)
	2019	2020	
<i>Splitting</i>	1.629	962	41%
<i>Under invoicing</i>	6.348	4.376	31%
<i>Misdeclaration</i>	6.432	5.832	9%

Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara dan Observasi

Dari tabel diatas dapat diamati bahwa dari ketiga modus tersebut terjadi penurunan jumlah di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pemerintah membuat kebijakan baru yang mengatur barang kiriman berhasil menurunkan modus pelanggaran yang umumnya dilakukan dalam wilayah kerja KPPBC TMP B Pekanbaru. Dari ketiga modus tersebut jumlah penurunan paling signifikan terjadi pada modus *splitting* dimana persentase penurunan di tahun 2020 sebesar 41% dibandingkan tahun 2019, hal ini dapat terjadi karena pemberlakuan *de minimis Value* yang diterapkan untuk per kiriman barang yang membuat beban biaya untuk memecah CN (\pm Rp 12.000) lebih besar dari nilai pajak yang dihindari (*splitting* di bawah USD3). Untuk modus *under invoicing* penurunan terjadi sebesar 31% di tahun 2020 dibanding tahun 2019, meski terdapat barang yang cukup sering ditemukan masih memakai modus *under invoicing* seperti *headset* karena ukurannya yang kecil dan komponennya dapat dipisah. Jumlah penurunan tersedikit terdapat di modus *misdeclaration* sebesar 9%, jumlah ini termasuk sedikit karena petugas Bea Cukai dalam pemeriksaan sulit melakukan penetapan nilai pabean dan mendeteksi kesalahan pemberitahuan karena di pemberitahuan sering diberitahu salah serta tidak memungkinkan semua barang diminta Nota Permintaan Dokumen (NPD).

4.2. Kendala yang Teridentifikasi

4.2.1 Sulit Melakukan Penetapan Nilai Pabean Sesuai Ketentuan

Dalam menetapkan nilai pabean petugas Bea Cukai menggunakan nilai transaksi atau harga yang sebenarnya dibayar atau harga yang seharusnya dibayar dari barang yang bersangkutan, apabila metode nilai transaksi ini sulit ditemukan maka penetapan nilai pabean dilakukan berdasar metode alternatif dan dilakukan secara berurutan. Dari hasil wawancara didapatkan kesulitan berupa banyaknya intensitas barang yang perlu ditetapkan dan adanya tuntutan janji layanan penyelesaian. Menurut PMK No. 199 /PMK.010/ 2019 diatur bahwa barang kiriman merupakan barang impor yang pemberitahuan pabean

dan penyelesaiannya dilakukan secara *official assessment* dengan dokumen Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPB MCP), dampak dari kebijakan ini ialah seluruh barang kiriman dilakukan penetapan oleh petugas Bea Cukai terlebih dengan adanya ketentuan *de minimis Value* USD 75 menjadi USD 3 yang mengakibatkan intensitas barang yang diperiksa makin meningkat. Selain itu dalam menentukan nilai transaksi dan meneliti komponen yang boleh ditambahkan maupun sebagai pengurang juga sulit karena dalam dokumen *Consignment Note* (CN) hanya tercantum informasi umum saja, petugas Bea Cukai juga tidak mungkin mengirimkan Nota Permintaan Data (NPD) kepada semua penerima barang karena volume yang banyak dan adanya janji pelayanan penyelesaian barang kiriman.

Dalam melakukan penetapan nilai pabean barang, metode yang utama digunakan adalah metode I atau disebut juga metode nilai transaksi dan karena transaksi berupa barang kiriman maka proses penetapan dilakukan secara *official assessment* oleh Pejabat Bea dan Cukai. Jika dalam proses penetapan metode utama nilai transaksi sulit dipakai maka sesuai peraturan penetapan dilakukan memakai metode alternatif secara berurutan dimulai dari metode nilai transaksi barang identik hingga metode *fallback*. Penetapan nilai pabean sendiri sudah diatur pelaksanaannya dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan serta Peraturan tersendiri terkait nilai pabean. Simplifikasi dan fleksibilitas dapat diberikan dengan memberi panduan yang memudahkan dalam proses penetapan nilai pabean barang kiriman, salah satu contoh yang dapat diambil ialah pertimbangan memakai metode pencarian nilai barang identik atau serupa yang disesuaikan memakai *open source* atau data pembanding yang ada di *online shopping*, hal ini mengingat mudahnya dan efisiensi waktu yang didapatkan dengan memakai data pembanding dari *open source* dibandingkan memakai data harga barang yang keabsahannya masih belum diyakini atau belum *update*.

4.2.2 Tidak Terpakainya Database Nilai Pabean sebagai Instrumen Uji Kewajaran

Database Nilai Pabean (DBNP) merupakan himpunan data nilai barang impor dalam *Cost*, *Insurance*, dan *Freight* (CIF) dan/atau nilai barang impor yang telah dilakukan penghitungan kembali, yang tersedia di dalam daerah pabean. Dalam proses penelitian nilai pabean, Bea Cukai akan melakukan penelitian pemenuhan persyaratan terhadap metode I Nilai Transaksi dan apabila terpenuhi akan dilakukan pada uji kewajaran nilai pabean barang menggunakan *Database* Nilai Pabean. Penggunaan *Database* Nilai Pabean sebagai instrumen uji kewajaran telah diatur dengan regulasi terkait nilai pabean dan pada

implementasinya *Database* Nilai Pabean terbatas digunakan sebagai *risk assessment tool* dan tidak dapat digunakan untuk nilai substitusi dari nilai pabean barang impor (Riesfandiari, 2019).

Ketentuan terkait pengujian kewajaran nilai pabean atas pemberitahuan pabean telah diatur dalam PMK No 62/PMK.04/2018 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk pasal 26 dimana pengujian kewajaran dilakukan dengan melakukan perbandingan data yang diberitahu dengan *Database* Nilai Pabean I (DBNP I). Pada pasal 27 juga ditentukan bahwa uji kewajaran dilakukan dengan *Database* Nilai Pabean II (DBNP II) dalam hal data pembanding tidak ditemukan dalam DBNP I. Dari hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa petugas Bea Cukai di kantor pos lalu bea Pekanbaru masih minim dalam menggunakan *Database* Nilai Pabean, Petugas Bea Cukai Pekanbaru lebih sering menggunakan data pembanding melalui *website online shopping* atau *e-commerce* seperti Amazon, Ali Baba, Tokopedia dan lain-lain dikarenakan tidak adanya fasilitas *database* untuk barkir sehingga keberadaan *database* cenderung tidak terpakai.

Dalam aturan ditentukan bahwa melakukan uji kewajaran dilakukan berdasarkan DBNP I sebagai data utama pembanding, dampak yang ditimbulkan sebagai akibat tidak lengkapnya DBNP I adalah kurangnya data acuan yang digunakan petugas Bea Cukai dalam melakukan proses penetapan, sehingga memungkinkan Bea Cukai untuk menggunakan data acuan lain yang lebih rendah atau lebih tinggi dari yang seharusnya. Kemungkinan yang dapat diakibatkan dari hal ini ialah suatu barang yang seharusnya nilai pabeannya dianggap tidak wajar dapat dianggap wajar karena memakai data acuan lebih rendah sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara yang dapat dipungut. Dampak lain yang kemungkinan terjadi adalah jika data pembanding lebih tinggi hal ini tentunya membuat nilai pabean suatu barang jadi tidak wajar sehingga berpotensi mendapatkan keberatan dari proses penetapan nilai pabean. (Telaumbanua & Adhitama, 2019).

Berdasarkan observasi didapatkan kendala lain yang mengakibatkan pemakaian *Database* Nilai Pabean pemakaiannya masih jarang dalam menguji kewajaran dikarenakan minimnya komoditi yang diimpor melalui skema barang kiriman tersedia dalam *Database*, hal ini membuat petugas Bea Cukai di lapangan meragukan keabsahan dari *Database* Nilai Pabean yang tersedia. Keraguan ini juga terjadi salah satunya akibat sumber *Database* Nilai Pabean yang otomatis berasal dari data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah ditetapkan nilai pabeannya dimana penelitian nilai pabean jarang sekali dilakukan dengan meneliti nilai pabean satu demi satu per unit barang, mengingat banyaknya jumlah unit barang yang ada di PIB.

Dalam tata laksana impor umum terdapat proses uji kewajaran yang berguna untuk mendeteksi tingkat kewajaran nilai dari barang yang diberitahu dalam pemberitahuan pabean. Dari uji kewajaran inilah

modus *undervaluation* dan *over valuation* dapat diketahui, dalam proses uji kewajaran instrumen yang digunakan ialah *Database* Nilai Pabean. *Database* Nilai Pabean yang kurang lengkap dapat menyebabkan Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) melakukan pencarian data pembanding lain untuk menguji kewajaran harga suatu barang, dalam penelitian Adhitama dan Telaumbanua (2019) terkait tinjauan atas penyusunan, pemutakhiran, dan pendistribusian *Database* Nilai Pabean 1 (DBNP 1) dijelaskan bahwa perlunya dilakukan perubahan sistem DBNP 1 dari penggunaan *definite value* menjadi penggunaan *price range*. Keunggulan dari *price range* adalah terdapatnya rentang harga dari batas atas dan bawah dibandingkan dengan *definite value* yang hanya terdapat satu nilai batas bawah saja. Data nilai pabean yang ada nantinya akan dikelompokkan berdasar pos tarif dalam Buku Tarif Kepabeaan Indonesia (BTKI) sehingga pengelompokan ini mengurangi jumlah data yang diakomodasi serta melengkapi DBNP 1.

4.2.3 Perlakuan Voucher dan Diskon yang Masih Mbingungkan

Dalam ketentuan nilai pabean diskon digunakan untuk mengurangi harga barang impor sepanjang diskon tersebut berlaku umum dalam perdagangan, hal ini berarti diskon dapat dijadikan unsur pengurang dari harga suatu barang apabila diskon itu memang dapat diterima dan dirasakan oleh semua penerima atau pembeli barang dari penjual. Sedangkan untuk voucher sendiri merupakan komponen yang tidak dapat dijadikan sebagai unsur pengurang dari nilai suatu barang karena voucher terjadi potongan harga secara tidak langsung dan hanya didapatkan oleh beberapa orang saja dengan ketentuan khusus seperti voucher akun baru, akun premium dan voucher barang tertentu.

Penggunaan voucher, Kupon, diskon dan berbagai penawaran menarik lainnya tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu upaya dan strategi dari penjual bahkan *platform e-commerce* untuk menarik perhatian dari para pembelinya. Penawaran dan faktor inilah yang menjadi tantangan juga kesulitan bagi Petugas Bea Cukai Pekanbaru dalam melakukan proses penetapan nilai pabean barang kiriman karena kebanyakan masyarakat yang kurang tau perbedaan dan bagaimana perlakuan dari voucher atau diskon tersebut sebagai unsur pengurang harga barang.

Dalam ketentuan nilai pabean diatur bahwa tidak semua penawaran tersebut dapat termasuk dalam faktor pengurang, terlebih lagi dalam melakukan penelitian Petugas Bea Cukai sulit dalam menentukan barang kiriman mana saja yang harganya sudah tercantum diskon, voucher dan sejenisnya. Dari hasil pengamatan dan wawancara diketahui bahwa voucher dan diskon ini baru teridentifikasi apabila tercantum lampiran *invoice* voucher atau diskon dalam pemberitahuannya. Kesulitan lainnya yang dihadapi ialah adanya protes dari penerima barang kepada Bea Cukai kenapa barang tersebut harganya tidak dikurangi

dan perhitungan Bea Masuk serta PDRI tetap memakai harga awal, hal ini tentunya karena masih awamnya pemahaman penerima barang terhadap voucher dan diskon dan bagaimana pengaruhnya sebagai unsur pengurang dimana voucher atau kupon sendiri tidak termasuk sebagai unsur pengurang berbeda dengan diskon.

Hal lain yang perlu diwaspadai tentunya tidak hanya kebingungan tetapi bagaimana agar ketentuan voucher dan diskon ini tidak disalahgunakan peruntukannya sebagai modus kecurangan barang kiriman seperti *under invoicing* dan adanya diskon dengan jumlah tidak masuk akal yang berpotensi menjadi kerugian bagi negara. Tentunya yang menjadi tantangan dalam kasus ini adalah edukasi kepada penerima barang dan publik terkait perbedaan kedua hal ini sebagai upaya preventif dari Bea Cukai.

Saran atau alternatif lain agar kegiatan sosialisasi serta edukasi yang dilakukan mengenai sasaran dan mengenai objek yang bersangkutan ialah dengan memakai salah satu metode Model Jala-Jala Segmentasi. Menurut Yusuf (2020) dalam modul Kehumasan dan Layanan Informasi Kepabeaan dan Cukai, Model jala segmentasi digunakan untuk mengkonsentrasikan kampanye pemasaran dan memuaskan konsumen dengan memetakan target *marketing* dan, membagi dalam kelompok sehingga dapat dilakukan teknik pemasaran dengan metode yang berbeda dan mengetahui pihak mana yang menjadi prioritas utama dalam pemasaran. Dengan memakai metode ini dalam strategi sosialisasi Seksi PLI Bea Cukai Pekanbaru dapat lebih mudah dalam menentukan pihak mana saja yang akan diprioritaskan dan bagaimana strateginya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian dan penjelasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya terkait *de minimis Value*, prosedur barang kiriman, proses penetapan nilai pabean barang kiriman dan permasalahan yang dihadapi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan *de minimis Value* barang kiriman berpengaruh cukup signifikan terhadap proses penetapan nilai pabean barang kiriman pada KPPBC TMP B Pekanbaru, dimana dampak signifikan tersebut terdiri dari:

- a. Terhadap penerimaan negara terlihat dampak yang diberikan positif dimana penerimaan negara dari sektor barang kiriman meningkat;
- b. Terhadap proses penetapan dan penelitian nilai pabean terdapat dampak peningkatan jika dilihat dari meningkatnya jumlah dokumen SPPBMCP dalam penyelesaian barang kiriman;
- c. Terhadap modus kecurangan pemberlakuan *de minimis value* memberikan dampak positif dimana jumlah modus *splitting*, *under invoicing* dan *misdeclaration* mengalami penurunan dibanding sebelumnya;

2. Terkait masalah yang berhasil penulis identifikasi dalam proses bisnis penetapan nilai pabean barang kiriman serta pengawasannya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru terdiri dari:

- a. Sulit melakukan penetapan nilai pabean sesuai ketentuan nilai pabean, hal ini diakibatkan komoditi barang yang ditetapkan sulit mencari informasi nilai pabeannya karena minimnya informasi, dokumen pendukung dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit apabila penetapan dilakukan satu per satu mengikuti metode nilai pabean;
- b. Tidak terpakainya Database Nilai Pabean sebagai instrumen uji kewajaran nilai pabean barang bersangkutan, hal ini diakibatkan minimnya database nilai pabean komoditi barang kiriman yang tersedia sehingga keabsahan database diragukan;
- c. Perlakuan voucher dan diskon yang masih membingungkan masyarakat, masih banyaknya kebingungan dan sulitnya membedakan faktor apa saja yang dapat menjadi pengurang bagi nilai harga yang bersangkutan menjadi tantangan bagi Petugas Bea Cukai, karena dalam peraturan nilai pabean hanya diskon yang wajar saja yang dapat menjadi unsur pengurang berbeda halnya dengan voucher karena terdapat beberapa hal yang tidak terpenuhi sebagai unsur pengurang.

5.2. Saran

Untuk mewujudkan optimalisasi dalam proses penetapan dan dampaknya terhadap penerimaan negara serta efektifitas pengawasan barang kiriman impor upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

- a. Menyusun peraturan terkait proses penetapan nilai pabean khusus barang kiriman, hal ini mengingat tantangan yang dilakukan oleh petugas dalam menetapkan nilai pabean berbeda dengan impor biasa pada umumnya, dengan dibuatnya aturan spesifik diharapkan dapat menjadi landasan bagi petugas dalam melaksanakan tugasnya
- b. dengan dibuatnya *Database* mandiri khusus barang kiriman dari kantor yang bersangkutan. Penyusunan *Database* mandiri ini dapat dilakukan dengan mendata dan merekap hasil penelitian nilai pabean barang kiriman yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga kedepannya jika terdapat barang serupa Petugas Bea Cukai dapat dengan mudah melakukan pencarian data pembandingan apabila dalam DBNP 1 dan DBNP 2 tidak tersedia. Dampak yang diharapkan dari pembuatan *Database* mandiri khusus barang kiriman ini ialah dapat meminimalisir penetapan nilai pabean barang kiriman yang berdasarkan intuisi dan *website online shopping*. Pemakaian *Database* mandiri ini tentunya hanya sebagai *tools* pembantu saja dan tidak disarankan

menjadi metode utama karena sesuai peraturan pengujian kewajaran tetap memakai DBNP 1 dan DBNP 2.

- c. Untuk meminimalisir ketidaktahuan terkait voucher dan diskon, kantor bea cukai melalui Seksi Pelayanan dan Layanan Informasi (PLI melakukan kegiatan sosialisasi baik itu dari *social media* secara masif dan pertemuan atau diskusi tatap muka. Langkah yang sudah dilakukan Seksi PLI KPPBC TMP B Pekanbaru ialah mengedukasi melalui Instagram apa perbedaan dan perlakuan voucher dan diskon dalam barang kiriman. Saran lain yang dapat dilakukan ialah Seksi PLI Bea Cukai Pekanbaru mengadakan sejenis *open class* atau *Focus Group Discussion* (FGD) dan supaya dapat memancing *feedback* masyarakat lebih tinggi kegiatan tersebut dapat disertakan hadiah dan *merchandise* menarik. Saran atau alternatif lain agar kegiatan sosialisasi serta edukasi yang dilakukan mengenai sasaran dan mengenai objek yang bersangkutan ialah dengan memakai salah satu metode Model Jala-Jala Segmentasi dimana dengan metode ini dapat mengkonsentrasikan kampanye pemasaran dan memuaskan konsumen dengan memetakan target marketing dan, membagi dalam kelompok sehingga dapat dilakukan teknik pemasaran dengan metode yang berbeda dan mengetahui pihak mana yang menjadi prioritas utama dalam pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, R. A. (2020). *Analisis Prosedur Penetapan Nilai Pabean Barang Kiriman pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta*.
- Asmarani, N. G. (2020, Maret 14). *Apa itu Barang Lartas?* Retrieved from DDTC News: <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-barang-lartas-19553>.
- Deyanputri, N. F. (2020). Pengaruh Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai Impor Barang Kiriman (De Minimis) terhadap Volume Impor Barang Kiriman Indonesia (PMK No 199/PMK. 10/2019). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 149-159.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-02/BC/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman.
- Holloway, S., & Rae, J. (2012). De minimis thresholds in APEC. *World Customs Journal*, 6(1), 31-62.
- Hufbauer, G. C., Lu, Z. L., & Jung, E. (2018). *The Case for Raising de minimis Thresholds in NAFTA 2.0* (No. PB18-8).
- Indonesia Jadi Negara dengan Pertumbuhan E-Commerce Tercepat di Dunia. (2019, April 25). Retrieved from Kata Data:

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/25/indonesia-jadi-negara-dengan-pertumbuhan-e-commerce-tercepat-di-dunia> (diakses 26 November 2020).
- Intan, N., & Zuraya, N. (2019, 5 Maret). BI: Transaksi E-Commerce Capai Rp 140 Triliun per Tahun. *Republika*. Retrieved from <http://www.republika.co.id>
- Jafar, M. (2018). *Modul Nilai Pabean*. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2019, February 27). *Kemkominfo: Pertumbuhan e-Commerce Indonesia Capai 78 Persen*. Retrieved from https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce%20indonesia-capai-78-persen/0/sorotan_media (diakses 26 November 2020).
- Kurniati, D. (2020, Februari 4). *Batas Pembebasan Bea Masuk Turun, Modus Splitting Diproyeksi Berkurang*. Retrieved from DDTc News: <https://news.ddtc.co.id/batas-pembebasan-bea-masuk-turun-modus-splitting-diproyeksi-berkurang-18751>.
- Latipov, O., McDaniel, C., & Schropp, S. (2018). The de minimis threshold in international trade: The costs of being too low. *The World Economy*, 41(1), 337-356.
- Maulana, S. M., Susilo, H., & Susilo, H. (2015). Implementasi E-Commerce sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus pada Toko Pabrik Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 29(1), 1-9.
- Nugroho, A. E. (2019, Desember 13). *Serem! LIPI: Jumlah Impor Barang Lewat E Commerce Mulai Mengkhawatirkan*. Retrieved from Warta Ekonomi: <https://www.wartaekonomi.co.id/read261462/serem-lipi-jumlah-impor-barang-lewat-e-commerce-mulai-mengkhawatirkan> (Diakses 25 November 2020).
- Permata, C. Q. N., Nada, Q., & Baiquni, M. I. (2019). Kajian Tarif Pembebasan Bea Masuk E-Commerce Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 112/PMK. 04/2018. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 143-154.
- Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. (2014). *De Minimis Value*. *Kementerian Keuangan*.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Riesfandiari, I. (2019). Tinjauan atas Sistem Kerja dan Infrastruktur Nilai Pabean di DJBC Menggunakan WCO Diagnostic Tool. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 3(2).
- Siregar, B. (2019, Desember 31). *Menyikapi Penurunan de Minimis*. Diambil kembali dari DDTc News: https://news.ddtc.co.id/menyikapi-penurunan-de-minimis-18246?page_y=4.666666507720947.
- Sembiring, L. J. (2020, Januari 13). *Setop Pakai 2 Modus Ini Akali Aturan Impor Barang Kiriman!* Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200113191511-37-129714/setop-pakai-2-modus-ini-akali-aturan-impor-barang-kiriman>.
- Sya'bani, A. (2016). Review Ketentuan Perpajakan E-Commerce di Indonesia. *Badan Kebijakan Fiskal*.
- Telaumbanua, B. V. S., & Adhitama, S. (2019). Tinjauan Atas Penyusunan, Pemutakhiran, dan Pendistribusian Database Nilai Pabean I (DBNP I). *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 3(1).
- Wicaksono, K. A. (2018, November 14). *Ini 3 Modus Kecurangan yang Diendus Bea Cukai*. Diambil kembali dari DDTc News: https://news.ddtc.co.id/ini-3-modus-kecurangan-yang-diendus-bea-cukai-14187?page_y=1393.3333740234375.
- Yusuf, H. (2020). *Modul Humas dan Layanan Informasi Kepabeanan dan Cukai*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Yusuf, H. (2020). Uji Beda Preferensi Belanja Impor Barang Kiriman atas Perubahan Batas Pembebasan Bea Masuk. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 4(1).

Lampiran

Data Jumlah Penerimaan Barang Kiriman pada KPPBC TMP B Pekanbaru

Bulan	BM + PDRI		
	2018	2019	2020
Januari	Rp 59.490.000	Rp 65.735.000,00	Rp 52.362.000,00
Februari	Rp 35.581.000	Rp 48.348.000,00	Rp 105.022.000,00
Maret	Rp 45.023.000	Rp 48.953.000,00	Rp 104.297.000,00
April	Rp 61.681.000	Rp 83.430.000,00	Rp 82.733.000,00
Mei	Rp 56.068.000	Rp 57.391.000,00	Rp 50.247.000,00
Juni	Rp 58.249.000	Rp 17.293.000,00	Rp 86.232.000,00
Juli	Rp 57.302.000	Rp 80.117.000,00	Rp 82.841.000,00
Agustus	Rp 66.466.000	Rp 47.919.000,00	Rp 115.746.000,00
September	Rp 57.026.000	Rp 50.224.000,00	Rp 166.833.000,00
Oktober	Rp 46.983.000	Rp 61.595.000,00	Rp 142.607.000,00
November	Rp 60.643.000	Rp 38.011.000,00	Rp 126.577.000,00
Desember	Rp 52.047.000	Rp 43.372.000,00	Rp 148.331.000,00
TOTAL	Rp 656.559.000	Rp 642.388.000,00	Rp 1.263.828.000,00

Data Jumlah Dokumen SPPBMCP Tahun 2019-2020

Bulan	Tahun		Kenaikan
	2019	2020	
Januari	2.049	2.428	379
Februari	1.866	2.177	311
Maret	1.732	1.883	151
April	1.550	2.034	484
Mei	1.854	756	-1.098
Juni	1.128	1.047	-81
Juli	1.746	1.417	-329
Agustus	1.740	1.970	230
September	1.743	2.517	774
Oktober	1.602	2.201	599
November	1.778	2.297	519
Desember	1.620	2.145	525
TOTAL	20.408	22.872	2.464